

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
(UNHCR) DALAM PENANGANAN PENGUNGSI TIMUR LESTE DI
INDONESIA PASCA REFERENDUM TAHUN 1999 HINGGA 2005**

Nama: Muhammad Al-Harits
(muhammad.al4404@student.unri.ac.id)

Dosen Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP,M.Si

Bibliografi : 20 Jurnal, 20 Buku, 40 Website.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguak keberadaan para pengungsi Timor Leste yang ada di Indonesia yang dimana hal tersebut termasuk daripada perbuatan perlindungan diri sendiri dari para jajahan yang sempat menduduki wilayah Timor Leste, para pengungsi ini akan mendapatkan pertolongan dari pihak pemerintah Indonesia maupun Organisasi Internasional yakni UNHCR sebagai pelaku yang mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada warga Timor Leste.

Metodologi yang digunakan adalah dari teori Clive Archer yakni organisasi Internasional sebagai actor Independen, yakni yang bertugas sebagai organisasi yang tidak terikat bantuan ataupun intervensi dari luar dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Adapun risetnya yakni menggunakan metode kualitatif mengumpulkan data dari pustaka dan internet, website dan jurnal.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggambarkan berhasilnya peran dari UNHCR yang berhasil memberikan kenyamanan pada para pengungsi yang ada dari Timor Leste ke Indonesia. Mereka mendapatkan obat-obatan dan pos-pos pengungsian yang ada di Indonesia. Inilah merupakan langkah yang komprehensif yang ada dalam menyikapi pengungsi tersebut dan juga penelitian ini memperlihatkan bahwa peran dan kebijakan yang dilakukan UNHCR dalam menangani masalah pengungsi Timor Leste di Indonesia Pemulangan kembali (*Repatriation/Repatriasi*), Pemukiman di tempat lain (*resettlement/* pemukiman kembali), Integrasi lokal (*reintegration/* integrasi dengan masyarakat pada masa paska pengungsian).

Kata kunci : Referendum, Timor Leste, Indonesia, Pengungsi, UNHCR.

**THE ROLE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
REFUGEES (UNHCR) IN HANDLING TIMUR-LESTE REFUGEES IN
INDONESIA POST REFERENDUM 1999 TO 2005**

Name : Muhammad Al – Harits
(muhammad.al4404@student.unri.ac.id)

Mentor Lecturer : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP,M.Si
Bibliography : 20 Journal, 20 Books, 40 Websites.

Abstract

This whole scientific research has a goals, the main goals of this research is to make sure that refugee has a living in Indonesia that not only place but also has a humanitarian help from the organization that named UNHCR. Who shared a medical belongings and also a place to live.

This research use the Clive Archer Theory that contains independence actor whos sounds that only organization that controls it's one and only paradigm, if it's paradigm works in a way it means that there's no one power outthere can limited that organization vision. Once Organization said that there's no other intervention can contact the organization. This research also use the qualitative theory that brings from books from library and website in the Internet.

The results of this study are that this study describes the successful role of UNHCR in providing comfort to refugees from Timor Leste to Indonesia. They got medicines and evacuation posts in Indonesia. This is a comprehensive step in addressing these refugees and this research also shows that the role and policies carried out by UNHCR in dealing with the problem of East Timorese refugees in Indonesia are repatriation (repatriation), resettlement (resettlement), Local integration (reintegration/integration with the community during the post-displacement period).

Keywords : Referendum, Timor Leste, Indonesia, Refugees, UNHCR

PENDAHULUAN

Problematika mengenai pengungsi internasional masih terus mengemuka dalam diskursus hubungan internasional meskipun perang dunia kedua telah berakhir. Dahulunya isu pengungsi hadir karena perang, maka setelah perang dunia kedua selesai, tepatnya setelah perang dingin, isu ini kembali mengemuka sebagai akibat munculnya konflik internal di negara-negara tertentu yang bermuara pada kemunculan gelombang pengungsi internasional. Berdasarkan laporan *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR), pada tahun 2019 krisis kemanusiaan telah menyebabkan lebih dari 70,8 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan wilayahnya, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Berdasarkan kuantitas pengungsi sejak Konvensi Pengungsi 1951, puncak pengungsi sebelumnya adalah pada tahun 1992 dengan perbandingan 3,7 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2018, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 9,3 per 1.000 pendduduk.¹

Permasalahan pengungsi akibat konflik juga terjadi pada Eks Timor-Timur yang dahulunya menjadi bagian Indonesia tahun 1976 sebagai

provinsi ke-27. Sebelum menjadi bagian Indonesia situasi di wilayah tersebut masih dalam suasana ketegangan, namun setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis terakhir yakni Mario Lemos Pires yang melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Di sisi lain Krisis Timor-Timur tahun 1999 dimulai dengan serangan militant anti kemerdekaan terhadap warga sipil dan meluas menjadi kerusuhan di seluruh Timor-Timur yang berpusat di ibu kota Dili. Kerusuhan meletus setelah mayoritas pemilih referendum Timor-Timur memilih merdeka dari Indonesia. Beberapa alasan kausalitas umum munculnya konflik di Timur-Leste adalah dampak dari menjamurnya narasi tentang demokrasi yang membuat masyarakatnya sadar akan diskriminasi dari Indonesia sehingga berusaha untuk melepaskan diri.

UNHCR resmi beroperasi sejak 1 Januari 1951 hingga saat ini. UNHCR selalu dihubungkan dengan sudut pandang kemanusiaan akibat krisis politik pada abad 10. Krisis kemanusiaan pada abad 21 yang terjadi di Afaganistan, Sudan, Sri Lanka, Kolombia hingga negara-negara lain telah menciptakan peran yang tak tergantikan dari UNHCR. Operasional UNHCR merujuk kepada statute UNHCR yang diadopsi pada 14 Desember 1950. Adapun pada saat itu UNHCR masih berstatus

¹ BBC, 'UNHCR: Lebih Dari 70 Juta Orang Mengungsi Di Seluruh Dunia', *BBC Indonesia* (Jakarta, 2019)
<<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48700295>>.

lembaga sementara dengan beberapa pembatasan-pembatasan, termasuk anggaran tahunan yang relatif kecil dan keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari Sidang Umum PBB sebelum meminta anggaran. Selain itu, ketika berdiri operasional UNHR hanya ditunjang oleh beberapa orang saja dengan masa percobaan selama 3 tahun dengan beban 3 juta orang pengungsi.

Setelah kematian Komisaris Tinggi pada tahun 1930, LBB membentuk Kantor Pengungsi Internasional Nansen untuk melaksanakan pekerjaan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi yang sebelumnya ditangani oleh Nansen. Sekretariat LBB memikul tanggung jawab atas hukum dan perlindungan pekerjaan ditangani oleh Nansen, namun dalam praktiknya, Kantor Nansen yang akan melaksanakan baik aspek kemanusiaan maupun hukum dan perlindungan.

Kekerasan dan tekanan akibat referendum Kemerdekaan dari Indonesia menyebabkan hampir seperempat juta orang mengungsi ke negara tetangga. UNHCR membantu 220.000 orang untuk kembali ke wilayah asalnya dan membantu upaya rekonsiliasi. Ribuan pengungsi yang kembali dibantu dengan pembangunan rumah baru. Bahan bangunan yang diterbangkan dengan helikopter ke daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2006, menyusul keadaan darurat berikutnya, UNHCR memberikan bantuan darurat kepada 150.000 orang untuk mengungsi secara

internal karena kekerasan, penjarahan, dan pembakaran.² Berdasarkan data dari Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi NTT tahun 2005, total warga eks Timor-Timor sesuai data lama itu sebanyak 24.524 kepala keluarga (KK) atau 104.436 jiwa yang terdiri atas 37.121 jiwa laki-laki dan 38.982 jiwa perempuan. Jumlah terbanyak tinggal di Kabupaten Belu, yakni sebanyak 15.274 KK atau 70.453 jiwa yang terdiri dari 34.150 jiwa laki-laki dan 36.303 jiwa perempuan.³

Strategi yang diimplementasikan oleh UNCHR tidak terlepas dari mandat Konvensi Pengungsi 1951, yaitu proteksi dan pengimplementasian solusi hingga asistensi terhadap pengungsi. Pertama, dalam aspek proteksi dan solusi, UNHCR akan mendukung Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste dengan memberikan bimbingan finansial dan teknis mengenai repatriasi dan pemukiman lokal bagi para pengungsi. UNHCR akan terus memantau pergerakan dan memastikan bahwa pengungsi yang kembali diterima dan diintegrasikan kembali dalam kondisi aman dan bermartabat. UNHCR, berkoordinasi dengan IOM akan membantu Pemerintah Indonesia memastikan bahwa

² UNHCR, 'UNHCR Closes Office In Timor-Leste, Ending 12 Year Operation', *UNHCR*, 2012.

³ Yogi Mulia, 'Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000 – 2012)', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Universitas Riau*, No. 1.2 (2014), 77–82 <jom.unri.ac.id>.

kebutuhan pengungsi yang kembali terpenuhi selama proses repatriasi sukarela sebagaimana mandat internasional.⁴

UNHCR akan memberikan kontribusi terhadap pemukiman lokal di wilayah Indonesia untuk 3.010 keluarga pengungsi atau 17.000 orang pada tahun 2002. Keluarga pengungsi akan menerima bahan bangunan yang cukup untuk membangun rumah 36 m², serta paket bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵

Kedua, strategi asistensi dari UNHCR yang tidak terlepas dari konteks repatriasi. Repatriasi sukarela dan pengimplementasian reintegrasi akan menargetkan 55.000 pengungsi untuk kembali ke Timor-Leste pada tahun 2002. Di Timor Barat, NTT, UNHCR akan menyebarkan informasi melalui pers, briefing, konsultasi, kunjungan langsung, dan kampanye media massa yang akan membantu pengungsi yang menginginkan repatriasi atau integrasi lokal, serta menginformasikan dan mendorong masyarakat tuan rumah untuk menerima pengungsi memilih integrasi lokal.⁶

Selain itu, terdapat kegiatan yang diprogramkan untuk didukung oleh skema pendanaan tersebut yakni: Operasi lapangan, yaitu kegiatan operasional dianggarkan berdasarkan wilayah dan dilakukan dalam operasi di sekitarnya. Program global, yaitu kegiatan teknis dilakukan oleh divisi substantif di Markas Besar UNHCR tetapi, itu juga bermanfaat langsung ke operasional lapangan secara global. Program Markas Besar, yaitu pekerjaan dilakukan oleh divisi dan biro yang berlokasi di Jenewa, Budapest, Kopenhagen, dan New York, yang menyediakan kepemimpinan dan manajemen, pedoman kebijakan, dukungan administratif, dan manajerial hingga bantuan program untuk operasi lapangan. Selain itu, terdapat kegiatan yang diprogramkan untuk didukung oleh skema pendanaan tersebut yakni: Operasi lapangan, yaitu kegiatan operasional dianggarkan berdasarkan wilayah dan dilakukan dalam operasi di sekitarnya. Program global, yaitu kegiatan teknis dilakukan oleh divisi substantif di Markas Besar UNHCR tetapi, itu juga bermanfaat langsung ke operasional lapangan secara global. Program Markas Besar, yaitu pekerjaan dilakukan oleh divisi dan biro yang berlokasi di Jenewa, Budapest, Kopenhagen, dan New York, yang

⁴ Susan Blackburn, 'The Impact of Armed Conflict on Widowhood: Case Studies from Sri Lanka, Cambodia and East Timor', *Asian Journal of Women's Studies*, 16.4 (2010), 60–90
<<https://doi.org/10.1080/12259276.2010.11666098>>.

⁵ UNHCR, *East Timorese Refugees in West Timor* (Dili, 2002).

⁶ Richard Tanter, 'East Timor and the Crisis of the Indonesian Intelligence State',

Bulletin of Concerned Asian Scholars, 32.1–2 (2000), 73–82
<<https://doi.org/10.1080/14672715.2000.10415787>>.

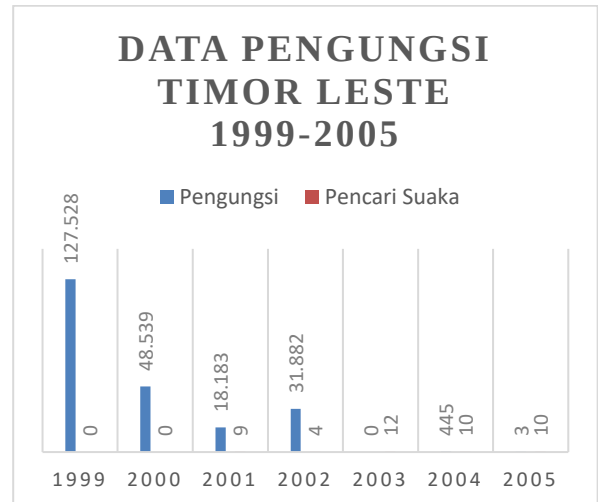
menyediakan kepemimpinan dan manajemen, pedoman kebijakan, dukungan administratif, dan manajerial hingga bantuan program untuk operasi lapangan

Lebih dari dua pertiga penduduk mengungsi dalam minggu-minggu setelah hasil pemungutan suara, diperkirakan 260.000 orang melarikan diri ke Timor Barat (Indonesia), dan lebih dari 70 persen infrastruktur hancur. Segera setelah kekerasan berhenti, pemulangan sukarela dimulai, dan Timor Leste mulai membangun kembali negaranya dengan dukungan komunitas donor internasional, PBB dan LSM. Pada 20 Mei 2002, Republik Demokratik Timor-Leste menjadi negara baru pertama di era milenium.⁷ Adapun pada akhir Agustus 2002, UNHCR telah mencatat kembalinya pengungsi lebih dari 220.000 dari Indonesia ke Timur-Leste. Menurut pihak berwenang Indonesia dan perkiraan UNHCR, kurang dari 40.000 pengungsi tetap berada di Indonesia.⁸

⁷ Astri Suhrke, 'Peacekeepers as Nation-Builders: Dilemmas of the UN in East Timor', *International Journal of Phytoremediation*, 8.4 (2007), 1–20
<<https://doi.org/10.1080/13533310108413917>>.

⁸ UNHCR, *Country Operations Plan: East Timor 2003*, East Timor (Dili, 2019)
<<https://doi.org/10.1355/9789812305824>>.

Grafik 1.1. Data Pengungsi Timor Leste 1999-2005



Sumber: UNHCR (2004) “2004 UNHCR Statistical Yearbook Timor Leste” dan UNHCR (2005) “2005 Global Refugee Trends”

Berdasarkan data diatas terjadi penurunan jumlah pengungsi setelah puncak konflik pada tahun 1999. Adapun pengungsi bertahap keluar dari Timor Leste. Akan tetapi, terdapat 32 orang pencari suaka ke Indonesia. Walaupun faktanya Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Adapun peranan dari UNHCR ialah menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi sebanyak lebih dari 7200 unit rumah yang telah ada di wilayah pengungsian di NTT, pengungsi akan bergabung dengan penduduk asli dan ada yang menjadi penduduk lokal, namun ada penduduk yang merasa diasingkan karena perbedaan suku di NTT tersebut, hal inilah yang akan menjadi hambatan dalam melakukan

komunikasi mereka.⁹ Pemerintah Indonesia maupun UNHCR bekerjasama untuk mengatasi masalah pengungsi Timor-Leste yang berada di NTT. Kehadiran sekitar 26.000 eks pengungsi Timor Timue di beberapa tempat sebagai faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas dan ditambah dengan tingkat pengembalian yang rendah. Adapun sejak akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi memilih tinggal di Indonesia.¹⁰

Sejak akhir tahun 1999, UNHCR telah berperan penting dalam memulangkan sebanyak 225.000 orang Timor Leste dengan melakukan program penampungan besar, solusi berkelanjutan bagi kepentingan terbaik anak-anak yang terpisah, peningkatan kapasitas, dan menangani masalah suaka.¹¹ Sejumlah hal membutuhkan penanganan yang komprehensif. Adapun kehadiran UNHCR juga mengembangkan kapasitas

Timor-Leste untuk menangani penerimaan dan perlindungan pencari suaka, mengembangkan solusi lokal yang berkelanjutan bagi pengungsi, dan memantau pelaksanaan Konvensi 1951.¹²

Pada awal tahun 2003, UNHCR di Dili mulai mendukung proses penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang baru yang memungkinkan pembentukan unit suaka pemerintah secara operasional. Sementara itu, ad hoc prosedur dilaksanakan oleh otoritas nasional yang melakukan penentuan status pengungsi.¹³ Selain itu UNHCR akan terus memainkan peran penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Departemen Imigrasi.¹⁴ Berdasarkan perkembangannya UNHCR menolong orang yang masih jadi pengungsi atau hidup dalam pengungsian, memberikan perlindungan internasional dan mengupayakan solusi permanen terhadap masalah pengungsi, melindungi atau membantu kelompok-kelompok khusus orang-orang yang terusir secara internal dan perbatasan internasional, namun berada

⁹ Anthony L. Smith, 'The Role of the United Nations in East Timor's Path to Independence', *Asian Journal of Political Science*, 9.2 (2001), 25–53
<<https://doi.org/10.1080/02185370108434190>>.

¹⁰ Andrew McWilliam Lia Kent, Sue Ingram, *A New Era?: Timor-Leste After the UN, A New Era?: Timor-Leste after the UN* (Canberra: Australian National University Press, 2015)
<<https://doi.org/10.22459/ne.09.2015.12>>.

¹¹ Noam Chomsky, 'The United States, East Timor, and Intervention', *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 32.1–2 (2000), 55–58
<<https://doi.org/10.1080/14672715.2000.10415784>>.

¹² Ibid., hal. 56

¹³ National Parliament, *Immigration and Asylum Act, Republic of Timor-Leste* (Dili: National Parliament, Republic of Timor-Leste, 2003), pp. 147–73.

¹⁴ Christopher McDowell and Marita Eastmond, 'Transitions, State Building and the "Residual" Refugee Problem: East Timor and Cambodian Repatriation Experience', *Australian Journal of Human Rights*, 8.1 (2017), 7–29
<<https://doi.org/10.1080/1323238X.2002.11911070>>.

dalam situasi seperti yang dialami pengungsi di negara mereka sendiri.¹⁵

Peranan UNHCR terhadap pengungsi dari Timur-Leste pasca Referendum 1999 berlangsung hingga tahun 2012. Hal ini mengingat ada banyak sekali pengungsi di Atambu, NTT. Pengungsi yang ada di Atambua akan di kenali dan akan dituntun ke rumah baru mereka atau dengan kata lain memilih dimana tempat tinggal mereka di Indonesia dan di Timur Leste dengan harapan bisa kembali ke keluarga mereka masing masing.

Pengungsi yang menetap menjadi warga negara Indonesia masih menumpuk dan belum terbagi dengan merata. Ini merupakan tugas dari UNHCR yang harus diselesaikan dari periode 1999 – 2005. Selama 6 tahun Timor Leste diberi waktu untuk terus bekerjasama dalam pemulangan pengungsi yang berada di Indonesia akan diberi opsi pemulangan ke Timor Leste atau disebar ke DKI Jakarta maupun tempat tempat lain di Indonesia. Berdasarkan masalah diatas pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini adalah: **Bagaimana Peran United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) dalam Penanganan Pengungsi Timor**

¹⁵ UNHCR, *The Mandate of the High Commissioner for Refugees and His Office Executive Summary* (Geneva, 2003)
<<http://www.unhcr.org/protection/basic/526a22cb6/mandate-high-commissioner-refugees-office.html>>.

Leste di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999 hingga 2005?.

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan juga memaparkan fakta ilmiah secara holistik dan komprehensif mengenai beberapa hal antara lain:

1. Menjelaskan mengenai organisasi UNHCR dan Masalah Pengungsi Timor Leste di Indonesia.
 2. Mendeskripsikan krisis kepengungsian Timor-Leste di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999.
 3. Menjelaskan peran UNHCR dalam dalam Penanganan Pengungsi Timor Leste di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999 hingga 2005
-
1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca khususnya tentang penanganan Pengungsi Timor Leste di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999.
 2. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca mengenai peran UNHCR

dalam dalam Penanganan
Pengungsi Timor Leste di
Indonesia Pasca Referendum
Tahun 1999 hingga 2005

Penelitian ini menggunakan
kerangka teori yang relevan
dengan topik penelitian.
Kerangka teori ini terdiri dari
perspektif, teori, dan level analisa
yang membantu untuk sebagai
pedoman dalam melaksanakan
penelitian sesuai dengan topik
yang diangkat.

Penelitian ini
menggunakan **perspektif
pluralisme** dimana dalam
studi hubungan internasional
memiliki dimensi yang sangat
luas dan beragam. Kaum
pluralis berpandangan bahwa
sistem internasional tidak
semata-mata ditentukan oleh
aktor negara (*state actor*),
tetapi juga kepada aktor non
negara (*non-state actor*).
Dalam perspektif ini semua
aktor, baik negara maupun
non negara memiliki peran
yang sama penting dalam
sistem internasional.¹⁶ Ada
empat landasan dari
perspektif pluralisme
mengenai sistem
internasional:

- a. Aktor non negara
dalam hubungan
internasional memiliki
peranan yang penting
seperti organisasi

internasional, baik
pemerintahan maupun
non-pemerintahan,
*Multi-National
Cooperatioons*
(MNCs), kelompok
atau individu dan
lainnya.

- b. Negara bukanlah
unitary actor atau
actor tunggal yang
berperan dalam
tatanan dunia
internasional karena
aktor non negara juga
memiliki peran yang
sama penting dengan
negara.
- c. Negara bukan aktor
rasional . hal ini dapat
dilihat melalui
pembuatan kebijakan
luar negeri dalam
sebuah negara,
kebijakan tersebut
selalu diwarnai
dengan konflik.
- d. Permasalahan dalam
dunia internasional
tidak lagi terpaku
pada *power* atau
national security
tetapi telah meluas
kepada permasalahan
ekonomi, sosial dan
fenomena baru yang
terjadi.¹⁷

1.1.1. Teori Peran Organisasi Internasional

¹⁶ William. C, *Pluralism in International
Society* (South Walles: Australia University
of South Walles, 2011).

¹⁷ A. Joko , P. Izra , K dan Risa, *Globalisasi
Dan Politik Pembangunan Internasional*
(Malang: UB Press, 2017).

Organisasi internasional dapat dikatakan bagian dari institusi internasional dengan formasi kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial yang dibentuk oleh hukum atau tradisi manusia.¹⁸ Selain itu, eksistensi organisasi internasional secara formal adalah hasil dari berakhirnya perang dingin dan sebagian dari organisasi internasional mempunyai urgensi dan afiliasi dengan objektivitas ekonomi maupun sosial seperti memberi pinjaman dana, mengirim pasukan penjaga perdamaian, vaksinasi bayi serta menyalurkan kebutuhan kolektif dan distribusi pangan.¹⁹

Adapun semakin berkembangnya zaman akan berbanding lurus dengan permasalahan setiap negara yang semakin kompleks dan organisasi internasional juga berpartisipasi dalam mengentaskan permasalahan sosial, politik, dan permasalahan ekonomi secara tradisional dalam lingkup negara-bangsa.²⁰ Adapun

teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah Teori Organisasi Internasional dari Clive Archer. Indikator utama Teori Organisasi Internasional ada tiga, yakni:

- a. Sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan oleh Negara negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.
- c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.²¹

Adapun dari tiga indikator Teori Organisasi Internasional menurut Archer, hanya satu indikator yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Indikator yang akan digunakan adalah indikator ketiga tentang Organisasi Internasional sebagai Aktor Independen. Aktor

¹⁸ Maurice Duverger, *The Study of Politics* (Paris: PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 1980).

¹⁹ Duverger.

²⁰ Inger Österdahl, *International Organizations-Institutions and Organs, Research Handbook on the Law of International Organizations* (Boston: Harvard Kennedy School of Government Publisher, 2011)

<<https://doi.org/10.4337/9780857931290.00014>>.

²¹ Clive Archer, *International Organisations* (London: Routledge, 2001).

Independen disini terlihat dari peran UNHCR dalam membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan yang berada di luar UNHCR dalam hal ini pemerintah Timor-Leste maupun Pemerintah Indonesia dalam konteks penanganan pengungsi

1.1.2. Level Analisa

Pada hekekatnya terdapat lima tingkat analisis dalam memahami perilaku aktor dalam hubungan internasional yaitu terdiri dari tingkat analisis individu, tingkat analisis kelompok, tingkat analisis negara-bangsa dan tingkat analisis sistem internasional.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa tentang perilaku kelompok (*Society*) yang berarti dalam hubungan internasional sebenarnya adalah hubungan anatar berbagai kelompok negara.²³ UNHCR merupakan kelompok organisasi internasional dibawah PBB yang terdiri dari beberapa negara. Oleh sebab itu, UNHCR dalam tulisan ini berperan sebagai kelompok yang melakukan tindakan internasional untuk Penanganan Pengungsi Timor Leste di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999.

Adapun definisi konsepsional yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain:

Konvensi, Konvensi merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional. Konvensi atau Konvenan (*treaty*, *taktat*, *pakta*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian tersebut akan mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara. Perjanjian ini merupakan salah satu sumber hukum internasional atau bisa dikategorikan sebagai salah satu instrumen internasional.²⁴

Pengungsi, Pengungsi dedfinisikan sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.²⁵

Konflik, Konflik merupakan suatu kekacauan yang teroganisir yang muncul dari sebuah kombinasi khusus pihak-pihak ataupun sikap-sikap permusuhan dan beberapa bentuk tindakan

²² J . S. Barkin, *International Organization : Theoris and Institution* (New York: Palgrave Macmilian, 2006). hal. 73

²³ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3SE, 1990).

²⁴ KBBI, 'Konvensi', *KBBI V*, 2022
<<https://kbbi.web.id/konvensi>> [diakses 15 February 2022].

²⁵ UNHCR, 'Pengungsi', *UNHCR*, 2022
<[https://www.unhcr.org/id/pengungsi#:~:te xt=Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi,Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan](https://www.unhcr.org/id/pengungsi#:~:text=Konvensi%201951%20tentang%20Status%20Pengungsi,Negara%20kebangsaannya%20dan%20tidak%20menginginkan)> [diakses 15 February 2022].

militer dan diplomatik tertentu.²⁶ Sementara itu menurut KBBI, Konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.²⁷

Repatriasi, Repatriasi dapat didefinisikan sebagai upaya memberikan pengungsi kesempatan untuk melepaskan diri dari keberadaan korban penganiayaan dan menjadi bagian sejati dari solusi dengan kembalinya ke negara asal dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggalnya.²⁸

Migrasi, Migrasi adalah perpindahan manusia atau hewan dari suatu daerah ke daerah lain.²⁹ Sedangkan migrasi menurut hukum internasional adalah seseorang yang mengubah negara tempat tinggalnya, terlepas dari alasan migrasi atau status hukumnya. Umumnya, perbedaan dibuat antara migrasi jangka pendek atau sementara, meliputi perpindahan dengan durasi antara tiga dan 12 bulan,

dan migrasi jangka panjang atau permanen, mengacu pada perubahan negara tempat tinggal untuk jangka waktu satu tahun atau lebih.³⁰

1.2. Defenisi Operasional

Definisi operasional dapat didefinisikan sebagai susunan prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan atau lebih singkatnya merupakan penjabaran prosedur dalam penerapan konsep.³¹ Hal yang penting dalam penjabaran prosedur adalah memberikan pemaparan yang jelas terhadap topik permasalahan yang dibahas. Pasca referendum 1999 terjadi pergolakan yang menyebabkan perang antara masyarakat sipil di Timor Leste. Adanya implikasi negative terhadap kemanusiaan karena adanya pembantaian masal pada saat pasca referendum tersebut. Adanya Sebagian masyarakat yang kecewa dengan hasil referendum menyulut terjadi perang saudara.

Akibatnya ratusan ribu masyarakat Timur-Timor yang baru memerdekakan diri saat itu berubah startus menjadi pengungsi untuk menyelamatkan diri dari konflik di wilayah tersebut. Negara terdekat secara geografis adalah Indonesia terkhususnya Provinsi NTT.

²⁶ K. J. Holsti, 'War, Peace, and the State of the State', *International Political Science Review*, 16.4 (1995), 319–39
<<https://doi.org/10.1177/019251219501600402>>.

²⁷ KBBI, 'Konflik', *KBBI V*, 2022
<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konflik>> [diakses 15 February 2022].

²⁸ UNHCR, *Voluntary Repatriation: International Protection* (Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, 1996)
<<https://www.unhcr.org/uk/3bfe68d32.pdf>>.

²⁹ Vocabulary.com, 'Migration', *Vocabulary.Com*, 2022
<<https://www.vocabulary.com/dictionary/migration>> [diakses 15 February 2022].

³⁰ United Nations, 'Definitions of Refugee and Migrant', *UN*, 2022
<<https://refugeesmigrants.un.org/definition>> [diakses 15 February 18C].

³¹ Mas'ood. Op. Cit., hal. 32

Problematika ini menjadi tanggung jawab UNHCR sebagai badan PBB yang memiliki mandate untuk mengentaskan problematika pengungsi dan melindungi hak-hak pengungsi. UNHCR beroperasi sejak konflik pasca referendum 1999 untuk memastikan pengungsi mendapatkan hak dasarnya sebagai seorang manusia dan mengurus repatriasi pengungsi secara sistematis. Selain itu, UNHCR juga bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun *camp* pengungsian di wilayah NTT. Di sisi lain, UNHCR tetap memberikan pembakalan kepada Departemen Imigrasi Timor-Leste setelah kondisi negara tersebut sudah stabil secara politis dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang upaya penanganan dan pemulangan pengungsi ke negara asal. Timor Leste pun tidak bisa terus-terusan ditahan haknya, karena mereka ada yang di perkosa dan dilecehkan secara seksual. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa risih dan menjadi memori yang buruk bagi mereka. Kemudian daripada itu mereka juga menginginkan kehidupan yang normal dan tidak lagi bergantung kepada Indonesia alias memerdekakan diri mereka sendiri dan tak lagi bergantung dengan negara lain.

Metodologi didalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian

dengan upaya menjawab pertanyaan “bagaimana”.³² Di sisi lain, pendekatan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dapat didefinisikan sebagai pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata dengan sistem terbatas biasanya dibatasi oleh waktu dan tempat. Pendekatan ini mengedepankan pengumpulan data yang detail dan mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi, misal pengamatan, wawancara, audiovisual, dokumen dan berbagai laporan.³³

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*document analysis*) dengan data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal, berita, artikel media masa, surat kabar, dan situs-situs internet terpercaya.³⁴ Adapun untuk data primer melalui publikasi pemerintah maupun lembaga atau organisasi internasional. Semua sumber data penelitian relevan dengan topik dan mengidentifikasi permasalahan serta penyelesain yang dilakukan sesuai ruang lingkup penelitian dimana dalam kurun waktu 1999-2005.

Tulisan ini memfokuskan pada peran UNHCR dalam penanganan

³² Mas'ood. Op. Cit, hal. 60

³³ R .K. Yin, *Case Study Research: Design And Methods* (Beverly Hills: Sage Publisher, 1984). hal. 63

³⁴ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010). hal. 41

pengungsi Timur Leste di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999. Alasan dari pengambilan periode tersebut dikarenakan UNHCR masuk ke Timur Leste pada tahun 1999 setelah pemerintah Timur Leste berdiri, namun menyisakan permasalahan kesusiaan akibat perang saudara dari masyarakat yang kecewa dengan hasil referendum. Sementara itu, kebanyakan pengungsi Timur Leste meninggalkan wilayah negara tersebut menuju ke NTT, Indonesia. Oleh sebab itu, UNHCR membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Indonesia.

Penulis memilih penelitian pada periode tahun 1999-2005 pada rentang tahun tersebut terjadi konflik di Timur-Leste akibat ketidakpuasan sejumlah pihak atas hasil referendum yang tepatnya terjadi pada tahun 1999. Lebih lanjut pemilihan rentang tahun hingga 6 tahun sampai 2005, karena terjadi dinamika permasalahan pengungsi yang menunjukkan peran signifikan dari UNHCR pada rentang tahun tersebut. Peran tersebut berkaitan dengan mandate UNHCR sebagai badan PBB yang mengurus masalah pengungsi.

Revolusi Timor Portugis, hal ini ditandai dengan adanya gerakan besar-besaran dan hampir nyaris terjadi kudeta. Sekelompok kecil orang sipil UDT menyerang markas besar kepolisian serta merebut senjata lengkap tanpa adanya perlawanan dan kejadian ini dilakukan menjelang pukul 03.00 waktu setempat. Tidak adanya perlawanan di markas nesar kepolisian dikarenakan gerakan

tersebut diperintahkan oleh Letnan Kolonel Maggiolo Gouviea, Komandan Markas Besar Polisi yang juga anggota UDT. Tindakan tersebut juga dilakukan atas persetujuan dari Kolonel Remos Pires selaku Gubernur Timor Portugis, yang kemudian dia juga menjadikan Markas Besar Polisi menjadi markas Revolusi UDT. Anggota UDT melakukan penjagaan ketat menggunakan senjata api hasil merampas dari pihak Markas Besar Polisi dan dibantu beberapa perwira Portugis. Selain melakukan penjagaan jalan yang ketat UDT juga melakukan pengusiran terhadap orang komunis dan melakukan pengeledahan rumah-rumah para aktivis anggota Fretilin. Tidak hanya berhenti disitu, UDT bahkan menangkap dan menyiksa anggota Fretilin, dan ada pula sebagian dari demonstran yang membunuh anggota Fretilin, berbeda dengan anggota Apodeti yang tidak diberi tindakan apapun oleh UDT.

Republik Demokratik Timor-Leste atau yang sering disebut dengan Timur Leste merupakan negara yang memiliki luas wilayah 14.874 KM² dan terletak di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Pulau Timor bagian Timur, pada koordinat 8.50' LS 125.55' BT. Negara ini memiliki 13 wilayah distrik yaitu: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova Lima (Suai), Dili, Ermera, Lautem (Lospalos), Liquica, Manatuto, Manufahi (Same), Oecusse (Ambeno), dan Viqueque. Negara ini memiliki

bentuk pemerintahan Semi-Presidensial yakni Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dengan jumlah penduduk berkisar 1.413.958 jiwa.

Hasil Penelitian

Revolusi Anyelir menyebabkan posisi Portugal hampir jatuh dan dari revolusi tersebut melahirkan tiga partai politik di Timor Timur. Tiga partai tersebut yakni, *Uniao Democratica Timorese* (UDT), *Associacao Social Democratica de Timor* (ASDT), dan *Associacao Popular Democratica Timorese* (Apodeti). Partai UDT atau Persatuan Demokratik Rakyat Timor pada 11 Mei 1974 didirikan memiliki perbedaan dari partai yang didirikan partai kedua yakni partai ASDT atau Asosiasi Sosial Demokratik Timor, kemudian di tahun yang sama ASDT diubah menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin) atau Fron Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur yang radikal dan segera ingin merdeka. Partai Asosiasi Demokrasi Populer Rakyat Timor yang merupakan partai ketiga lahir pada 27 Mei 1974 yang mana partai ini ingin bergabung dengan Indonesia.

Lahirnya partai di Timor Timur dengan tujuan politik yang berbeda-beda mengakibatkan terjadinya perang saudara yang anarki, sehingga hal ini yang menjadi latar belakang adanya invasi Indonesia ke Timor Timur.

Invasi Indonesia terhadap Timor-Timur ditandai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengirim Tentara ke Timor Timur. Masuknya TNI, UDT. Keinginan rakyat Timor-Timur untuk bergabung dengan NKRI sangat meningkat, sehingga disahkan Undang-Undang no.7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor-Timur ke dalam (NKRI) dan pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai Provinsi Indonesia yang ke-27 yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Juli 1976. Undang-undang tersebut disusul dengan lahirnya TAP MPR No.VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI.

Hasil penelitian ini yaitu Timor Leste mendapatkan bantuan sebanyak 3300 kepala keluarga mendapatkan selimut dan obat-obatan yang akan digunakan untuk mengobati pengungsi Timor Leste yang ada di NTT dan akhirnya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga Negara yang tidak mereka dapatkan sejak terjajah dari Negara Portugis

Dalam menyelesaikan persoalan Timor-Timur pasca jatuhnya masa pemerintahan Soeharto pada Mei 1998, yakni dengan dua opsi. Opsi yang pertama yakni pemberian otonomi khusus, dan opsi yang kedua adalah Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi dan menuntut penyelenggaraan referendum

yang bertujuan agar rakyat Timor Timur dapat menentukan masa depan politik mereka sendiri. Akhirnya dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus dan pengumuman hasil referendum tanggal 4 September. Hasil referendum diumumkan tanggal 4 September 1999 secara resmi, dan hasilnya adalah rakyat Timor Timur menginginkan kemerdekaan.

Kerusuhan yang terjadi di Timor Leste meningkat menjadi kejadian yang tidak mengenakan, hal itu terlihat setelah adanya tragedy santa cruz yang mengingat misa kematian sebastio gomez, saat itu mereka rakyat Timor Leste sedang mengingat kematian tokoh itu kemudian ditembak oleh TNI dan dipaksa untuk membubarkan acara tersebut.

Tragedi yang terjadi membuat Timor Leste mengajukan Referendum kepada Presiden BJ Habibie hal ini disetujui mengingat Timor Leste yang menelan banyak korban dan mendapatkan pula bantuan kemanusiaan dari PBB dan pemerintah NTT yang membagikan makanan dan selimut untuk para pengungsi Timor Leste yang ada di NTT.

Oleh karena itu, peran dari pemerintah sudah jelas untuk merestui referendum yang terjadi oleh pihak Timor Leste terhadap pemerintah Indonesia dan mereka menjadi Negara yang berdaulat dan memiliki kekuasaan atas tanah mereka sendiri dan mereka bias beraktivitas kembali

sebagaimana mestinya saat belum terjajah.

DAFTAR PUSTAKA

- CAVR. (2010). *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Di Timor Leste*. Jakarta: KGP.
- DR. Iin Karita Sakharina, K. (2016). *Hukum Pengungsi Internasional*. Sulawesi Selatan: Pustaka pena Press.
- Firmandiaz, V. (2020). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). *Jurnal Res Publica*, 95.
- Indrawan, J. (2015). Analisi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Di Timor Timur Sebelum Kemerdekaannya Dari Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina*, 170.
- Kemenlu. (n.d.). *Profil Negara Timor Leste*. Retrieved November01 2022, from Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Dilli Republik Demokraitik Timor Leste: <https://www.kemenlu.go.id>

Komnas Perempuan. (n.d.).
Instrumen HAM Perempuan.
Retrieved November 02,
2022, from Komnas
Perempuan:
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/seri-dokumen-kunci-8-laporan-komisi-penerimaan-kebenaran-dan-rekonsiliasi-cavr-timor-leste-pemeriksaan-perbudakan-seksual-dan-bentuk-bentuk-lain-kekerasan-seksual>,

Kuntari, C. R. (2008). *Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Makki, S. (2019, September 11). *BJ Habibie dan Sejarah Pembebasan Timor Leste*. Retrieved November 02, 2022, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190911200504-106-429654/bj-habibie-dan-sejarah-pembebasan-timor-leste>,

Nevins, J. (2008). *Pembantaian Timor Timur Horor Masyarakat Internasional*. Jakarta: GALANGPRESS.

Rangkuti, M. (2021). *Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Timor Leste 2002-2005*. Guapedia: Jakarta.